

JOURNAL SYNTAX IDEA

p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398

Vol. 6, No. 08, Agustus 2024

KEDUDUKAN DAN UPAYA JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN KREDIT MACET ANTARA NASABAH DEBITUR DENGAN PIHAK BANK BUMD BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS DI KEJAKSAAN NEGERI CILACAP (STUDI KASUS PT. BPR BKK CILACAP)

Erna Agustin, Niken Wahyuning Retno Mumpuni

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Email: aernaagustin@gmail.com

Abstrak

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Selain berperan dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan juga berperan dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kredit macet yang termasuk dalam permasalahan perdata merupakan kondisi yang dapat menimpa siapa saja, di mana debitur, perorangan maupun perusahaan, tidak mampu membayar kredit kepada kreditur secara tepat waktu. Permasalahan kredit macet dapat diibaratkan suatu proses seperti api dalam sekam. Banyaknya gejala negatif penyebab kasus kredit macet yang muncul jauh sebelum kasus tersebut terungkap, jika gejala tersebut dapat dideteksi dengan benar dan ditangani secara profesional, besar harapan kredit yang bermasalah dapat diselamatkan. Metode kualitatif dengan teknik deskriptif adalah metode yang akan digunakan untuk menganalisis data. Pihak kejaksaan dalam menjalankan kuasanya dibidang tersebut bertindak atas dasar SKK yang ditujukan kepada kepala kejaksaan yang selanjutnya kepala kejaksaan melimpahkan dengan menunjuk jaksa pengacara negara melalui Surat Kuasa Substitusi. SKK ditujukan untuk dan atas nama perusahaan dalam hal ini adalah pihak bank dalam hal terdapat persoalan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan berkenaan dengan penanganan atau penyelesaian persoalan kredit macet atau bermasalah yang sebelumnya telah dilakukan upaya penagihan oleh pihak bank kepada nasabah namun tidak diindahkan, dengan dilakukan upaya penagihan oleh Jaksa Pengacara Negara para debitur akhirnya melaksanakan pemenuhan kewajibannya. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk memulihkan keuangan negara.

Kata kunci: Kejaksaan; Surat Kuasa Khusus; Kredit Macet

Abstract

The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is a state administrative institution authorized by law to exercise state power in the field of prosecution and other authorities granted by law. In addition to playing a role in the criminal justice system,

How to cite:	Erna Agustin, Niken Wahyuning Retno Mumpuni (2024) Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap), (06) 08,
E-ISSN:	<u>2684-883X</u>

the prosecutor's office also plays a role in the field of Civil Law and State Administration, as stated in Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bad loans that are included in civil problems are a condition that can affect anyone, where debtors, individuals and companies, are unable to pay credit to creditors in a timely manner. The problem of bad credit can be likened to a process like a fire in the chaff. The many negative symptoms that cause bad credit cases appear long before the case is revealed, if these symptoms can be detected correctly and handled professionally, it is hoped that the problematic credit can be saved. Qualitative methods with descriptive techniques are methods that will be used to analyze data. The prosecutor's office in exercising its power of attorney in this field acts on the basis of the SKK addressed to the head of the prosecutor's office, which in turn delegates by appointing a state attorney through a Power of Attorney of Substitution. SKK is intended for and on behalf of the company, in this case the bank in the event that there are legal issues both inside and outside the court regarding the handling or settlement of bad or non-performing credit problems that have previously been collected by the bank to the customer but are not heeded, by the implementation of collection efforts by the State Attorney the debtors finally carry out the fulfillment of their obligations. This is an effort made by the State Attorney to restore the state's finances.

Keywords: Prosecutors; State Attorney; Bad Credit

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang (Sari, 2018). Kejaksaan diangkat oleh Presiden dan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Sitinjak, 2018). Kejaksaan merupakan badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (Republik Indonesia, 2002). Selain berperan dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan juga berperan dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: "Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan memiliki wewenang khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah".

Dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara (selanjutnya disingkat JPN). JPN merupakan jaksa yang mempunyai kuasa khusus untuk bertindak dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta ketatanegaraan untuk dan atas nama negara, pemerintahan, ataupun kepentingan umum (Pradikta & Juliana, 2024). Perkembangan hukum di bidang ekonomi telah mendorong kerja sama dalam dan luar negeri. Selain itu, keterlibatan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara makin meningkat. Dilihat dari keadaan tersebut, maka JPN mempunyai banyak peran strategis, yaitu lembaga penegak hukum yang mewakili dan bertindak untuk kepentingan negara berdasarkan Surat Kuasa

Khusus (selanjutnya disingkat SKK) yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sasongko, 2022).

Dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata, yang dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disingkat dengan SEMA Nomor 2014) menyatakan bahwa: "Jaksa sebagai pengacara negara, berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia berwenang dapat mewaliki BUMN dan BUMD". Rumusan tersebut merupakan revisi terhadap Hasil Rumusan Kamar Perdata tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011 angka 1 huruf g yang menyatakan Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero), karena BUMN (Persero) tersebut berstatus badan hukum privat.

Berkaitan dengan pemberian kuasa, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) yang berbunyi: "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan memberikan hak kepada orang lain yang menerimanya untuk menerima kuasa guna melakukan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa". Pelaksanaan pemberian kuasa dapat dilakukan dengan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu atau lebih kepentingan khusus saja maupun umum, yaitu mencakup segala kepentingan pemberi kuasa (Meliala, 2008). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SKK pada dasarnya hanya mencakup hal-hal yang dirinci oleh pemberi kuasa dan hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang disebutkan (Wicaksono, 2009). Tidak lain mengartikan bahwa kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara dan pemerintah di dalam atau luar pengadilan dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan SKK, yakni surat yang diberikan oleh pemberi kuasa di mana pemberi kuasa menetapkan tindakantindakan yang wajib atau dapat dilaksanakan oleh JPN sebagai penerima kuasa (Sasongko, 2022).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan bank dengan menyatakan bahwa: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Sedangkan, definisi Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat BPR) dinyakatan dalam Pasal 1 angka 4 yang berbunyi, "Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki lebih banyak uang dan pihak yang memiliki kekurangan uang. Pihak yang memiliki lebih banyak uang menanamkan uang mereka dalam bentuk deposito, tabungan, dan produk simpanan bank lainnya, sedangkan pihak yang memiliki kekurangan uang mendapatkan bantuan finansial dari bank melalui kredit (Prasetyo, Syadili, & Yulianingsih, 2023). Kredit

macet dapat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut (Sintha, Tobing, Siregar, & Juniasti, 2023):

- 1. Faktor Internal, yaitu faktor penyebab utama dari terjadinya kredit macet yang berasal dari pihak lembaga keuangan atau pemberi pinjaman itu sendiri. Terhadap adanya pihak bank atau penyedia jasa yang memberikan kredit kepada nasabah atau debitur, hal ini tentu mempunyai risiko yang melekat. Dalam hal ini tidak setiap nasabah atau debitur dapat memperkirakan apakah akan menghadapi risiko pada masa yang akan datang atau tidak.
- 2. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari pihak peminjam atau pihak debitur itu sendiri. Peminjam atau nasabah atau debitur dapat berbentuk perorangan atau perusahaan. Biasanya, pihak peminjam atau nasabah atau debitur berada dalam kondisi kredit macet karena mangalami penurunan kinerja keuangan, mengalami ketidakstabilan dalam bisnis yang dijalankan, atau sengaja tidak membayar utang kreditnya tepat waktu. Selain itu, peningkatan kredit macet juga disebabkan oleh penurunan aktivitas perekonomian dan tingginya suku bunga kredit.

Berdasarkan kajian literatur terdahulu yang disebut juga sebagai kajian induktif, kajian ini dimaksudkan untuk mencari kejian dari peneliti terdahulu, sehingga dapat diketahui arah dan *research on* atau arah penelitian dan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Menurut Defry Tirta Tulangow et al. (2021) dalam jurnalnya yang berjudul "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata" membahas mengenai kewenangan Kejaksaan RI dalam penanganan perkara perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dengan menitikberatkan kewenangan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan wewenang Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata secara umum.

Menurut Andy Sasongko et al. (2022) dalam jurnalnyayang berjudul "Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara Berdasarkan Kajian Filsafat Hukum" membahas mengenai fungsi hukum Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata selaku kuasa dari pemerintah, BUMD atau BUMN dengan menitikberatkan pada penerapan fungsi hukum Jaksa Pengacara Negara dlam perkara perdata dan tata usaha negara yang fokus dalam kajian filsafat hukum.

Menurut Rabiah Nur Hidayanti et al. (2020) dalam jurnalnya yang berjudul "Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa" membahas mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian permasalahan kredit macet dengan menitikberatkan pada kedudukan dan peranan Jaksa Pengacara Negara dalam proses penyelesaian yang telah dilakukan pada kasus kredit macet antara nasabah dengan pihak bank umum.

Kredit macet yang termasuk dalam permasalahan perdata merupakan kondisi yang dapat menimpa siapa saja, di mana debitur, perorangan maupun perusahaan, tidak

mampu membayar kredit kepada kreditur secara tepat waktu. Permasalahan kredit macet dalam PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang daerah karena PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) tersebut merupakan badan usaha milik pemerintah daerah dengan jenis usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah (Djanegara, SE, & MM, 2017). Berkaitan dengan judul yang penulis angkat, bahwa terdapat debitur non lancar pada PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) Kabupaten Cilacap sejumlah 111 (seratus sebelas) orang mempunyai tunggakan pembayaran kredit. Pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) Kabupaten Cilacap telah melakukan upaya penagihan, namun tidak diindahkan.

Salah satu tugas dan wewenang jaksa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah menyediakan layanan bantuan hukum yaitu pemberian jasa hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara, BUMN/BUMD, dan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan SKK. PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) Kabupaten Cilacap termasuk salah satu BUMD sehingga adanya nasabah debitur yang menunggak pembayaran kredit dapat dilakukan penagihan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Menurut Regina Lusiawan, seorang peneliti yang telah mengkaji tentang perlindungan hukum bagi direksi terhadap kredit macet di Bank BUMN, menyatakan bahwa permasalahan kredit macet tidak muncul secara tiba-tiba, hal tersebut dikarenakan permasalahan kredit macet merupakan suatu proses seperti api dalam sekam. Banyaknya gejala negatif penyebab kasus kredit macet yang muncul jauh sebelum kasus tersebut terungkap, jika gejala tersebut dapat dideteksi dengan benar dan ditangani secara profesional, besar harapan kredit yang bermasalah dapat diselamatkan (Novanto, 2018). Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu: "Kedudukan Dan Upaya Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur Dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata "Metode" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan "*Logos*" yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi Metodologi istilah yang mengacu pada proses melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan (Suteki, 2020).

Tipe Penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, maupun data kepustakaan atau studi dokumen yang digunakan untuk menjawab isu-isu hukum yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, untuk menunjang dan melengkapi data sekunder, dilakukan juga penelitian empiris yang langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dari sudut pandang realistik dan menyelidiki

bagaimana fungsi hukum dalam lingkungan sosial yaitu badan hukum atau instansi pemerintah (Rifa'i, 2023).

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah dengan memadukan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, kemudian penelitian hukum empiris dilakukan dengan menambahkan data lapangan atau studi kasus Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan diteliti (Suyanto, 2023). Penelitian akan dilakukan dengan fokus pada pengaturan kedudukan dan upaya Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan permasalahan dalam bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara berdasarkan SKK. Studi Kasus, Studi kasus ini merupakan proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Sumber Data Penelitian ini adalah Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh penulis sendiri dari sumber langsung, seperti dokumen dan hasil wawancara lapangan yang dikeluarkan oleh pihak terkait (Suteki, 2020). Selanjutnya Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis melalui sumber lain daripada sumber aslinya. Sumber data untuk penelitian normatif termasuk dalam tiga kategori:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 8) Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum perimer dan berguna untuk analisis dan pemahaman bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan bertujuan melengkapi bahan hukum sekunder dan primer, seperti kamus, ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

1. Teknik Pengumpulan data primer (Penelitian lapangan)

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan serta mengolah data primer langsung diperoleh dari responden yang ditentukan secara khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Teknik yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara yang dilakukan secara detail melalui cara tanya jawab untuk memperoleh keterangan, informasi maupun data yang diinginkan.

2. Teknik Pengumpulan data sekunder (Penelitian kepustakaan)

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data sekunder yang didapatkan melalui bahan-bahan hukum yang bersifat teoretis seperti bukubuku teks, jurnal, internet, dan artikel.

Metode kualitatif dengan teknik deskriptif adalah metode yang akan digunakan untuk menganalisis data. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data yang non numerik, didapatkan melalui catatan, observasi, wawancara, atau studi dokumen (UU, buku, dokumen, dan sebagainya). Sedangkan penelitian dengan teknik deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan pada suatu wilayah tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Penulis berusaha menangkap fakta selengkap mungkin.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik suatu kelompok dan suatu wilayah tertentu. Data yang dikumpulkan murni bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau mengeksplorasi dampak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelimpahan Kuasa Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Permasalahan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur Dengan Pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)

1. Kelembagaan, Kedudukan, dan Kejaksaan

Menurut Hayami dan Kikuchi, lembaga adalah (1) aturan main dalam interaksi interpersonal, yaitu sekumpulan aturan mengenai tata hubungan manusia dengan lingkungannya yang menyangkut hak-hak, perlindungan hak-hak dan tanggung jawab, (2) suatu organisasi yang memiliki hierarki yaitu adanya mekanisme administratif dan kewenangan. Sedangkan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) istilah lembaga pemerintah diartikan sebagai badanbadan pemerintahan di lingkungan eksekutif (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018). Dalam kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda, seperti organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara, namun maknanya sama. Jika kata pemerintah diganti dengan kata negara, maka menjadi lembaga negara, sehingga hal itu berarti badan-badan negara di lingkungan pemerintahan negara. Jadi tidak hanya badan eksekutif tetapi juga badan

legislatif, yudikatif, dan badan negara lainnya (Nurmawati, Suantra, & Astaryani, 2017).

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai kekuatan hukum dan bertugas menegakan keadilan hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan tersebut bermakna bahwa setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan atas hukum. Penyelenggaraan negara meliputi penyelenggaraan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pemerintah maupun penyelenggaraan yang menyangkut taraf hidup warga negara (Husaini & Askar, 2020).

Secara teori, dalam hukum memang terdapat suatu kekuasaan. Dan hukum baru dapat berjalan apabila ada kekuasaan. Apabila masing-masing berdiri sendiri, maka berlakunya akan insidential dan tidak mampu bertahan lama. Jadi kekuasaan diperlakukan bagi berlakunya hukum (Husaini & Askar, 2020). Dalam praktinya, fungsi kejaksaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan perkara lebih dipandang bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara, tetapi sebagai alat perpanjangan tangan penguasa untuk menindak rakyat atau masyarakat (Husaini & Askar, 2020). Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis dalam suatu negara hukum di dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan kolusi serta nepotisme. Keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum (Husaini & Askar, 2020). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa: "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Dalam hal ini, kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan berkedudukan sebagai suatu lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang serta berperan dalam bidang-bidang lain salah satunya yaitu dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kedudukan erat kaitannya dengan peran. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Pada hakikatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kejaksaan oleh masyarakat dikenal sebagai suatu lembaga pemerintah yang berkedudukan dan memiliki peranan melakukan tugas dalam ranah pidana untuk penuntutan serta eksekusi pidana. Kejaksaan merupakan alat penegakan hukum, pengayoman, serta perlindungan masyarakat yang berkewajiban menjaga agar dipatuhinya aturan hukum di Indonesia yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan undang-undang. Penegakan hukum merupakan suatu untuk mewujudkan ide-ide tentang tujuan dari hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan. Penegakan hukum yang dijalankan oleh institusi Kejaksaan bukan hanya yang berhubungan dengan pidana tetapi juga mengenai tugas serta kewenangan dalam penegakan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan

Dalam institusi Kejaksaan Republik Indonesia terdapat fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Khusus untuk bidang perdata, keberadaan fungsi tersebut ada karena keperluan nyata karena di samping kegiatan yang bersifat publik tidak sedikit kegiatan keperdataan yang dilakukan pemerintah, sehingga untuk kegiatan pemerintah ini pemerintah sebagai badan hukum memerlukan wakil sebagai kuasanya dan Kejaksaan ditunjuk mewakili kepentingan pemerintah.

JPN adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebutan JPN secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna 'kuasa khusus' dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan 'pengacara'.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2) terdapat tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: "Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat".

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, ruang lingkup tugas dan wewenang bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara yaitu:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah tindakan JPN untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara atau Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

b. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah layanan di bidang perdata oleh JPN kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan SKK baik Litigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/Penggugat Non Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah sebagai Tergugat/Tergugat atau Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah, serta layanan di bidang tata usaha negara oleh JPN kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan SKK sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik pada Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam perkara Pengujian Peraturan Perundangundangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, kuasa Termohon

dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKDA) di Mahkamah Konstitusi.

c. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah layanan yang diberikan oleh JPN kepada Negara atau Pemerintah dalam bentuk antara lain:

1) Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO)

Pendapat Hukum adalah layanan yang diberikan oleh JPN dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan/atau Hukum Administrasi Negara, yang dibuat atas permintaan atau tanpa permintaan dan untuk kepentingan Negara atau Pemerintah atas permasalahan hukum konkret yang sedang atau akan dihadapi.

2) Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pendampingan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh JPN berupa Konsultasi Hukum dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan/atau Hukum Administrasi Negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola (governance), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pembentukan Peraturan, Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Pemerintahan

3) Audit Hukum

Audit Hukum adalah layanan yang diberikan oleh JPN berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan saksama terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Negara dan Pemerintahan melalui analisis dan pemulihan kepatuhan dari aspek Hukum Perdata dan/atau Hukum Administrasi Negara, termasuk tata kelola (governance) dan/atau kelayakan keputusan tata usaha negara.

d. Tindakan Hukum Lain

Tindakan Hukum Lain adalah layanan yang diberikan oleh JPN di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antarnegara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah.

- 1) Fasilitasi adalah cara penyelesaian permasalahan bidang perdata antar Negara atau Pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan para pihak tanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan.
- 2) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan (musyawarah) untuk mengidentifikasi permasalahan dan mendorong tercapainya kesepakatan yang dibuat para pihak sendiri.
- 3) Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan (musyawarah) untuk mengidentifikasikan masalah, menciptakan pilihan-pilihan, memberikan pertimbangan pilihan penyelesaian serta memberikan masukan, konsep, atau proposal perjanjian penyelesaian sengketa.

e. Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis, lisan, maupun melalui sistem elektronik kepada masyarakat, terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan Negara atau Pemerintah.

3. Bank, Jenis Bank, Kredit Macet, dan Nasabah Debitur

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Bank dan Lembaga Keuangan dalam pengembangan ekonomi negara merupakan sesuatu yang sangat berkaitan erat. Pentingnya peran bank dan lembaga keuangan dalam pengembangan ekonomi dapat dilihat dari sisi fungsinya yaitu sebagai penghimpun data, penyalur, penyedia layanan keuangan, dan manajer risiko. Bank dan lembaga keuangan berperan dalam mengalokasikan sumber daya finansial yang tersedia dengan efisiensi dan efektivitas untuk membiayai proyek-proyek investasi yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bank dan Lembaga keuangan juga berfungsi sebagai penggerak kegiatan ekonomi dengan memberikan akses keuangan kepada individu dan perusahaan yang membutuhkan guna menunjang perkembangan dan pertumbuhan dalam kegiatan produksinya (Ismamudi, Hartati, & Sakum, 2023).

Setiap bank yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri (Fahrial, 2018). Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, ataupun Perusahaan Daerah (PD). Sedangkan bentuk hukum suatu BPR dapat berupa salah satu dari PT, Koperasi, PD ataupun bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh OJK. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh OJK. OJK melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan (Fahrial, 2018). Undang-undang Perbankan membedakan beberapa jenis bank dengan melihat dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari segi fungsi bank

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jenis bank terdiri dari:

- 1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar negeri. Bank umum sering disebut bank komersial (Simatupang, 2019).
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya berfokus pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) meliputi kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang menerima simpanan dalam bentuk Giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR dibatasi hanya dalam wilayah negara Republik Indonesia saja. Larangan lainnya bagi BPR adalah ikut kliring serta transaksi valuta asing. Antara kedua jenis bank yaitu Bank Umum dan BPR keduanya memiliki tugas yang sama yaitu sebagai lembaga intermediate yang menjembatani pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan kata lain, baik Bank Umum dan BPR mempunyai tugas dalam hal penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit (Prakosa, 2019).
- b. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jika dilihat dari segi atau caranya bank tersebut dalam menentukan harga jual maupun harga beli maka terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional, dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan dua metode yaitu pertama, Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan (giro, tabungan, dan deposito) maupun untuk produk pinjaman (kredit) ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih rendah dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama positive spreed. Sebaliknya apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spreeed. Kedua, Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.
- 2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan berdasarkan prinsip konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip syariah aturan perjanjian adalah berdasarkan hukum Islam antara bank dengan nasabahnya yang menyimpan dana dan atau pembiayaan usaha kegiatan perbankan lainnya.

Dalam dunia perbankan, istilah kredit yang merupakan pengapdosian dari bahasa Latin yakni *credere* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah percaya dan dalam bahasa inggris ialah *trust* atau *to believe*. Oleh karena itu, dasar pelaksanaan perbankan dalam pemberian kredit kepada nasabahnya baik badan maupun perorangan adalah kepercayaan (Suwitoyo, Tarjo, & Anggono, 2021).

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Menurut OJK nasabah diartikan sebagai orang perseorangan atau badan yang menggunakan ataupun menerima fasilitas bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa. Menurut Pardede, nasabah merupakan orang yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada bank untuk kemudian digunakan dalam operasional bisnis perbankan yang dengan hal tersebut kemudian mengharap imbalan uang atas simpanan tersebut (Syah, Misbahuddin, & Muin, 2019).

Dalam Pasal 1 angka 16 sampai dengan 18 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tedapat beberapa istilah nasabah diantaranya yaitu nasabah itu sendiri yang diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, nasabah penyimpanan yang merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, dan nasabah debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

4. Kuasa dan Macam-macam Kuasa

Kuasa dalam KBBI diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa". Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kuasa terdapat dua pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa yang diperintah untuk melakukan suatu hal atau urusan dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya pada Pasal 1795 KUH Perdata yaitu pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SKK pada dasarnya hanya meliputi hal-hal yang diberikan oleh pemberi kuasa yang diperinci mengenai hal-hal yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa yang dilakukan secara khusus atau untuk kepentingan hukum yang detail.

Kekuatan mengikat tindakan kuasa hanya terbatas pada kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa, begitu juga dalam hal tanggung jawab para pihak dalam pemberian kuasa. Pemberi kuasa dan penerima kuasa dapat membuat suatu kuasa yang sesuai dengan kesepakatan selain yang telah ditentukan oleh undangundang. Dalam kesepakatan pemberian kuasa terdapat beberapa sifat pokok yaitu (Pahlevi, Prananingtyas, & Lestari, 2017):

- a. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa; dan
- b. Pemberi kuasa bersifat konsensual yaitu dibuat berdasarkan kesepakatan.

Macam-macam kuasa antara lain:

a. Kuasa Umum

Kuasa ini bertujuan untuk memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu kepentingan pemberi kuasa yaitu mengurus harta kekayaan pemberi kuasa. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan bahwa dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut *beherder* atau manajer mengatur kepentingan pemberi kuasa.

b. Kuasa Khusus

Kuasa ini pada pokoknya menurut Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG yaitu berbentuk tertulis atau akta dan hanya berisi formulasi "memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan".

Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap dalam menangani perkara di bidang DATUN dimulai dengan pembuatan MoU atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah antara lain "nota kesepakatan", "nota kesepemahaman", "perjanjian kerja sama", atau "perjanjian pendahuluan" dengan instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD dengan maksud mengadakan kerjasama dalam pemberian bantuan hukum dengan menggunakan JPN. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sudah banyak Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, BUMN/BUMD yang mempercayakan Kejaksaan untuk mewakili sebagai tergugat atau penggugat, dengan jumlah 27 perjanjian kerjasama telah dilakukan di bidang DATUN pada Kejaksaan Negeri Cilacap.

Dalam kaitanya dengan kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dan untuk melaksanakan kepentingan hukum, upaya non litigasi maupun upaya litigasi, PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) yang merupakan suatu perusahaan daerah yang bergerak di bidang perbankan dengan kegiatan usaha sebagai BPR, menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menunjuk JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai kuasa hukumnya.

Pemanfaatan jasa JPN oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan adanya pemberian SKK sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di bidang DATUN bahwasannya, Bantuan hukum adalah layanan di bidang perdata oleh JPN kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan SKK. Pemerintah atau perusahaan untuk dapat menggunakan jasa JPN didahului dengan melakukan MoU dengan Kejaksaan sebagai bentuk jaminan kerja sama di kemudian hari. Apabila sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan bantuan hukum JPN, maka harus mengajukan surat permohonan bantuan hukum ke kantor Kejaksaan. Jangka waktu kerja sama ditentukan oleh pihak perusahaan yang lamanya bervariasi 1 atau sampai dengan 2 tahun.

Berikut ini merupakan alur pelimpahan kuasa dari PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) kepada Kejaksaan Negeri Cilacap. BPR BKK Cilacap melakukan permohonan pemberian SKK kepada Kejaksaan Negeri Cilacap untuk menangani permasalahan hukum di bidang DATUN setelah dilakukan MoU. Permohonan bantuan

hukum disampaikan secara tertulis dengan melampirkan SKK dengan Hak Substitusi dari Negara atau Pemerintah kepada Kejaksaan disesuaikan dengan permasalahan dan tingkat kesulitannnya dan dokumen-dokumen antara lain gugatan, atau permohonan atau perlawanan, Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa, surat surat, akta-akta, peraturan perundang undangan dan atau dokumen lainnya yang terkait materi perkara.

Kuasa substitusi adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan atau kuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain. Penerbitan SKK Substitusi dapat dilengkapi dengan surat perintah dari pimpinan satuan kerja. Pemberian kuasa yang telah dilakukan pengalihan hak dari penerima kuasa semula pada pihak ketiga yang dilakukan baik seluruhnya atau sebagian saja, maka pelaksanaannya pula harus tidak mengurangi apa yang dimaksudkan untuk melaksanakan kepentingan dari pemberi kuasa utama, sehingga terlaksana maksud dan kepentingan dari yang memberi kuasa.

Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Permasalahan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur Dengan Pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)

PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) merupakan salah satu BUMD sehingga adanya nasabah debitur yang menunggak pembayaran kredit dapat dilakukan penagihan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Upaya yang dilakukan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap dalam memberikan jasa hukum untuk bertindak sebagai kuasa dalam perkara Perdata berdasarkan SKK dalam hal ini adalah penanganan permasalahan kredit macet oleh nasabah debitur pada PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) melalui tahap pelaksanaan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang DATUN.

JPN melakukan komunikasi dengan pihak nasabah debitur dengan melakukan pemanggilan untuk melakukan negosiasi dan dihadiri oleh perwakilan anggota dari pihak pemberi kuasa yaitu PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda). Pemanggilan nasabah debitur oleh JPN di Kejaksaan Negeri Cilacap, selanjutnya JPN JPN atas perintah pimpinan melakukan negosiasi. Dalam melakukan negosiasi dikoordinasikan dengan pihak pemberi kuasa dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan serta disampaikan kepada pemberi kuasa sesuai dengan administrasi perkara perdata dan tata usaha negara. Upaya negosiasi dilaksanakan dengan menghasilkan kesepakatan antara nasabah debitur dengan pihak PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) terkait pelaksanaan pemenuhan kewajiban dari nasabah debitur.

Apabila terjadi pengingkaran oleh nasabah debitur dalam hal pemenuhan kewajibannya maka JPN melakukan pemanggilan kembali nasabah debitur tersebut guna membicarakan pemenuhan kewajibannya kepada pihak PT. BPR BKK Cilacap, bahwa terhadap debitur yang telah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan tidak hadir, berdasarkan rapat evaluasi akan dilakukan penagihan secara langsung. Apabila pemanggilan secara langsung tidak berhasil, maka diadakan kesepakatan untuk pengambilan langkah terakhir yaitu dilakukan penjualan jaminan secara lelang.

Berikut ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh JPN pada kejaksaan selain Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai perbandingan pelaksanaan penyelesaian kredit macet:

1. Negeri Surakarta pada Bank Jateng Cabang Koordinator

JPN pada Kejaksaan Negeri Surakarta dalam melaksanakan penyelesaian kredit macet pada Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta dilakukan melalui jalur non litigasi terlebih dahulu selanjutnya melalui jalur litigasi. Kejaksaan Negeri Surakarta melakukan penunjukan JPN atas dasar ketentuan Pasal 30 Ayat UU Tentang Kejaksaan, yang pada intinya Kejaksaan di bidang DATUN memiliki kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Upaya yang dilakukan JPN melalui jalur non litigasi pada penyelesaian kredit macet yaitu dengan upaya persuasif penagihan kepada nasabah debitur non lancar, dalam rangka pengoptimalan peran lembaga Kejaksaan Negeri Surakarta di bidang DATUN yaitu dalam bentuk kerja sama dengan kesepakatan bersama bidang DATUN antara Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta sebagai bank BUMD dengan Kejaksaan Negeri Surakarta. Untuk nasabah debitur yang dalam pemenuhan kewajibannya untuk menyelesaikan tunggakan kredit tidak dapat ditempuh jalur non litigasi, Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta mengambil langkah melalui jalur litigasi dengan harapan kredit macet segera terselesaikan dan tidak ada kerugian pada pihak bank. Upaya penyelesaian melalui jalur litigasi melibatkan bantuan dari pihak Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKLN) (MULYANTO, 2018).

2. Negeri Gowa pada Bank BRI Cabang Sungguminasa

JPN pada Kejaksaan Negeri Gowa dalam melaksanakan penyelesaian kredit macet pada Bank BRI Cabang Sungguminasa dilakukan melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi. Pelaksanaan mediasi oleh JPN dilakukan dengan meminta daftar nama nasabah debitur yang memiliki masalah kredit kepada Bank BRI Cabang Sungguminasa, kemudian JPN mengirimkan surat panggilan kepada nasabah debitur untuk datang menghadap JPN pada Kejaksaan Negeri Gowa guna melakukan mediasi dengan pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa. JPN selanjutnya menjelaskan kepada nasabah debitur terkait cara pemenuhan kewajiban dari pada nasabah debitur yaitu dengan cara pengangsuran atau pembayaran lunas, setelah itu JPN menanyakan kembali kepada nasabah debitur cara apa yang hendak dipakai oleh nasabah debitur untuk menyelesaikan tunggakan kredit macetnya di Bank BRI Cabang Sungguminasa. Setelah JPN memberikan arahan dan mencapai kesepakatan mengenai ketersediaan nasabah debitur untuk melakukan pemenuhan kewajibannya, maka tahap selanjutnya yaitu menuangkan isi kesepakatan dalam bentuk akta perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak yang selanjutnya dijadikan bukti bahwa terdapat kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur non litigasi dengan sepakai untuk damai (Rahman & Risma, 2021).

Peranan JPN dalam pemberian jasa hukum melalui bantuan hukum guna menanggulangi tindakan yang merugikan keuangan atau kekayaan negara sangat penting. Oleh karena itu, peranan ini dimanfaatkan untuk upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara dengan dilakukannya upaya-upaya di atas sebagai bentuk dari pengamalan tugas dan fungsi JPN pada Kejaksaan yang pada dasarnya terdapat 2 (dua) sasaran pokok yang ingin dicapai oleh JPN pada Kejaksaan yaitu:

- 1. Penyelamatan keuangan atau kekayaan negara; dan
- 2. Pemulihan keuangan atau kekayaan negara serta perlindungan hak.

KESIMPULAN

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman selain berperan dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan juga berperan

dalam bidang DATUN yaitu dengan wewenang khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah berdasarkan SKK. Alur pelimpahan kuasa dan upaya yang diberikan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di bidang DATUN. Proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Cilacap terhadap nasabah debitur PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda) dilaksanakan secara Non Litigasi yaitu dengan cara negosiasi.

BIBLIOGRAFI

- Djanegara, H. Moermahadi S., SE, Ak, & MM, C. A. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Kesatuan Press.
- Fahrial. (2018). Vol. 1 No.1 Edisi 2 Oktober 2018 http://jurnal.ensiklopediaku.org Ensiklopedia of Journal. *Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, *1*(1), 1–5.
- Husaini, Husin, & Askar, Muhammad Afdhal. (2020). Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(2), 160–171.
- Indonesia, Republik. (2002). *Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun* 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. (2018). Kamus besar bahasa Indonesia.
- Ismamudi, Ismamudi, Hartati, Nani, & Sakum, Sakum. (2023). Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Neraca*, *1*(2), 35–44. https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.10
- Meliala, Djaja Sembiring. (2008). Penuntun praktis perjanjian pemberian kuasa menurut kitab undang-undang hukum perdata. Nuansa Aulia.
- Mulyanto, Mulyanto. (2018). Optimalisasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta Melalui Kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Surakarta. *Dinamika Hukum*, 9(3).
- Novanto, Yusak. (2018). Kepuasan Hidup Akademisi di Indonesia: Suatu Studi Kepustakaan.
- Nurmawati, Made, Suantra, I. Nengah, & Astaryani, Luh Gde. (2017). Hukum Kelembagaan Negara. *Denpasar: Universitas Udayana*.
- Pahlevi, Kevin, Prananingtyas, Paramita, & Lestari, Sartika Nanda. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang–Undangan Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–19.
- Pradikta, Hervin Yoki, & Juliana, Agita. (2024). Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Perspektif Fiqh Siyasah. *Yustisi*, 11(2), 446–461.
- Prakosa, Adhi. (2019). Bank Perkreditan Rakyat, Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Manajemen*, 9(1), 300058.
- Prasetyo, Doni Damara Eko, Syadili, Muhammad Badrus Salam Robieth As, & Yulianingsih, Yulianingsih. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Atas Keputusan Bisnisnya Sesuai Prinsip Business Judgement Rule. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 6(2), 203–223.
- Rahman, Abd, & Risma, Andi. (2021). Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank Bri Cabang Sungguminasa. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

- Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)
- Rifa'i, Iman Jalaludin. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6.
- Sari, Nani Widya. (2018). Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi DIhubungkan Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4(2).
- Sasongko, Andy. (2022). Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan kajian Filsafat Hukum). *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, 10*(2), 105. https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64943
- Simatupang, H. Bachtiar. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 136–146.
- Sintha, Lis, Tobing, Fery, Siregar, Edison, & Juniasti, Riwandari. (2023). Solusi Penanganan Kredit Bermasalah Dampak Pandemi Covid 19 Pada Perbankan. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 13(1), 15–24.
- Sitinjak, Imman Yusuf. (2018). Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, *3*(3), 15–27.
- Suteki, Galang Taufani. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Cetakan Ke-3. *Depok: PT Raja Grafindo Persada*.
- Suwitoyo, Anang, Tarjo, Tarjo, & Anggono, Alexander. (2021). Menelisik Lika-Liku Modus Manipulasi Kredit Dalam Perbankan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 449–466.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syah, Ulil Amri, Misbahuddin, H., & Muin, Rahmawati. (2019). Macam-macam akad dan penerapannya dalam lembaga keuangan Syariah. *Skripsi. Tidak Diterbitkan. Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar.*
- Wicaksono, Frans Satriyo. (2009). Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa. VisiMedia.

Copyright holder:

Erna Agustin, Niken Wahyuning Retno Mumpuni (2024)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under:

